

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN SUAKA POLITIK  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA  
(STUDI KASUS 22 ORANG PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN DAN SOMALIA  
DIBERANGKATKAN KE AMERIKA SERIKAT)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**  
**Clarisa Putri Kinanti**  
**2110012111077**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**Reg No : 05/SKRIPSI/HI/FH/III-2025**

Nama : **Clarisa Putri Kinanti**  
Nomor : **2110012111077**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Suaka Politik Menurut Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus 22 Orang Pencari Suaka Asal Afghanistan Dan Somalia Diberangkatkan Ke Amerika Serikat)**

Telah **disetujui** pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh Satu Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Ahmad Iffan S.H., M.H ( Pembimbing)**



# LEGAL STUDY OF POLITICAL ASYLUM REGULATIONS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA (CASE STUDY OF 22 ASYLUM SEEKERS FROM AFGHANISTAN AND SOMALIA SENT TO THE UNITED STATES)

**Clarisa Putri Kinanti<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>,**  
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [clarisaputrikinanti852@gmail.com](mailto:clarisaputrikinanti852@gmail.com)

## ABSTRACT

*Asylum seekers are currently a universal phenomenon. This is triggered by the rampant wars that have occurred in a number of countries which have resulted in their people experiencing persecution or fear continuously and being forced to leave their homeland to obtain asylum in the hope that they can live better, have a better future. Problem Formulation 1. How is the legal regulation of the granting of political asylum in international law, 2. How is the legal study of the implementation of political asylum in Indonesia. This study uses a normative legal approach which is carried out by examining library materials that include research on legal principles and legal theories. This study aims to analyze the legal regulations governing the granting of political asylum in international law and to analyze the implementation of political asylum in Indonesia with a focus on a case study of 22 asylum seekers from Afghanistan and Somalia. The results of this study indicate that international law has regulated the rights of asylum seekers through the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, which emphasize the principle of non-refoulement as the main protection for refugees. Although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, it remains committed to respecting the principles of international law, including the principle of non-refoulement. Indonesia does not have a permanent asylum mechanism and relies on cooperation with the UNHCR to determine refugee status and facilitate resettlement to third countries. The study also highlights further coordination between the government, UNHCR and the international community to create more effective long-term solutions for political asylum seekers.*

**Keywords:** Political Asylum, Regulation, International Law

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencari suaka saat ini merupakan suatu fenomena yang universal. Hal ini dipicu maraknya perang yang terjadi di sejumlah wilayah negara yang mengakibatkan rakyatnya mengalami presekusi atau ketakutan secara terus menerus dan terpaksa harus mengangkat kaki dari tanah air mereka untuk mendapatkan suaka dengan harapan mereka agar dapat hidup secara lebih baik. Pemberian suaka terhadap seseorang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan memberikan status sebagai pengungsi dari negara yang memberi suaka,

sehingga mendapatkan hak hak sebagai pengungsi.<sup>1</sup>

Seseorang yang mencari suaka, pada dasarnya meminta izin untuk tinggal di negara lain karena jika kembali ke negara asalnya mereka akan terancam. Kewenangan memberikan pengakuan status dalam kriteria khusus dimiliki oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan dalam hukum internasional suaka dan pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Diva Pilatoka, 2021, Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *UnizarLawRiview*, Volume 4 Issue,

2021.

<sup>2</sup> Ivana Putri Kinasih, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Wilayah Indonesia,

Prinsip utama yang mendasari pengaturan ini adalah *prinsip non-refoulement*, yang melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya jika terdapat risiko penyiksaan, penganiayaan, atau ancaman terhadap hidup dan kebebasannya. Prinsip *non-refoulement* memiliki sifat *jus cogens*, yang berarti prinsip ini berlaku secara universal dan mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi Konvensi 1951 Pengungsi atau tidak.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki peraturan tersendiri dalam menangani pencari suaka politik dan pengungsi luar negeri yang datang ke wilayah Indonesia, yakni peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Salah satu kasus yang dihadapi oleh Indonesia yaitu 22 orang pencari suaka tahun 2023 yang berasal dari Afghanistan dan Somalia, mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat konflik, ketidakstabilan politik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis ingin lebih lanjut mengangkat penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN SUAKA POLITIK HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS 22 ORANG PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN DAN SOMALIA DIBERANGKATKAN KE AMERIKA SERIKAT)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap suaka politik dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap implementasi suaka politik di Indonesia?

*Jurnal justisi*, Vol 9 No.2, 2023.

<sup>3</sup> Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22 No 3, 2010.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dkk, 2022, *Penelitian Hukum*

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peraturan hukum yang mengatur dalam pemberian suaka politik dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi suaka politik di Indonesia.

## II. METODE

### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum dan teori-teori hukum.<sup>4</sup> Penelitian normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Suaka Politik Dalam Hukum Internasional

Instrumen internasional yang mengatur persoalan suaka yaitu:<sup>5</sup>

1. Kovensi tentang Pengungsi 1951  
Kovenski 1951 disepakati pada 25 Juli 1951 dalam pertemuan Jenewa dan mulai berlaku pada 22 April 1954. Kovensi 1951 menjadi dasar utama dalam melindungi dan mengatur pengungsi. Meskipun tidak secara khusus membahas tentang suaka, tetapi terdapat prinsip-prinsip penting tentang suaka.
2. Kovensi Caracas 1945 tentang Suaka Diplomatik  
Kovenski ini ditandatangani oleh 20 negara dan telah diratifikasi oleh 14 negara serta mulai berlaku pada

*Normatif*, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

<sup>5</sup> Dr. Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brillan Internasional, Surabaya, hlm 26.

tanggal 2 Desember 1954.

3. Kovensi Caracas 1954 tentang Suaka Teritorial

Kovensi ini lahir bersamaan dengan Kovensi Caracas 1954 tentang suaka diplomatik sebagai bentuk kepedulian Negara-negara Amerika Latin terhadap Hak Asasi Manusia dan didorong dengan tingginya praktik pemberian suaka di wilayah tersebut, Kovensi ini pun mengatur mengenai pemberian suaka oleh suatu negara.

4. Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia

Setelah Perang Dunia II, Kesadaran masyarakat internasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi semakin meningkat. Hal ini mendorong negara-negara di dunia untuk membuat sebuah instrumen internasional yang berisi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pada 10 Desember 1948 majelis umum PBB mengadopsi sebuah instrumen internasional terakait hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights 1948.

5. *Declarations on Territorial Asylum*  
*Declarations on Territorial Asylum*, secara khusus memuat prinsip-prinsip pokok masalah suaka teritorial. Deklarasi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII).

Berdasarkan instrumen hukum internasional tersebut, pada dasarnya pemberian suaka haruslah dianggap sebagai tindakan yang berlandaskan pada perdamaian dan kemanusiaan. Jika suatu negara memberikan suaka kepada etnis yang mengalami penganiayaan di negara asalnya murni atas dasar kemanusiaan, maka negara asal tidak boleh menganggapnya sebagai tindakan bermusuhan dari negara yang

memberikan suaka.

## B. Implementasi Suaka Politik Di Indonesia

Negara Republik Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dalam peta dunia, terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera yaitu (Hindia dan Pasifik), letak ini yang menjadikan Indonesia sebagai jalur transit bagi pencari suaka yang melarikan diri dari negara asalnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, total jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berjumlah 11.995 orang. Pengungsi di Indonesia terbanyak berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%) dan Myanmar (6%). faktor penyebabnya karena penganiayaan, persekusi politik, kekerasan berbasis etnis atau agama, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan ketidak stabilan politik di negara asal.<sup>6</sup>

Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi 1951, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menampung pengungsi Afghanistan dan Somalia, penanganan dimulai sejak penemuan pencari suaka atau pengungsi dan melibatkan penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Kebijakan ini dijalankan melalui kerja sama dengan instansi dalam negeri dan organisasi Internasional.

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri tersebut menetapkan bahwa pencari suaka atau pengungsi akan ditampung di Indonesia hingga diperoleh kepastian status mereka di negara ketiga. Dalam prosesnya, pencari suaka yang telah mendapatkan status resmi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dapat dipindahkan ke negara tujuan yang bersedia menerima mereka, sebagai bagian dari program pemukiman kembali “resettlement”.<sup>7</sup> Namun jika mereka

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025, Prinsip Kedaulatan Absolut dan Pendekatan Principal-Agent Theory: Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia, diakses pada tanggal 28 Januari 2025, Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia |

kumparan.com.

<sup>7</sup> Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, [https://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-)

ditolak, pemerintah Indonesia akan melakukan pemulangan secara sukarela dengan kondisi negaranya yang aman.<sup>8</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

Pengaturan suaka politik Internasional diatur dalam Instrumen hukum internasional, diantaranya Kovensi tentang pengungsi 1951, Kovensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik, Kovensi Caracas 1954 tentang Suaka Teritorial dan yang tidak bersifat yuridis, Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, Declarations on Teritorial Asylum. Dalam penanganan kasus 22 orang pengungsi asal Aghanistan dan Somalia pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menampung pengungsi Afghanistan dan Somalia, hingga diperoleh kepastian Status mereka di negara ketiga.

##### B. SARAN

Pengaturan terhadap pemberian suaka politik dalam hukum internasional perlu diperkuat dengan kerangka yang lebih jelas dan universal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pencari suaka politik dilindungi secara efektif, dan Dalam mengimplementasikan pemberian suaka politik di Indonesia perlunya mempertimbangkan untuk meratifikasi instrumen internasional terkait Kovensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan memperkuat kerangka hukum nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Soerjono Soekanto dkk, 2022, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.  
Atik Krustiyati, 2010, Penanganan Pengungsi Di Indonesia, Brilian Internasional,

Surabaya, hlm 26.

##### Peraturan Perundang-undangan & Perjanjian Internasional

Kovensi 1951 tentang Pengungsi

Deklarasi Persikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial 1967

Peraturan Presiden No.152 Tahun 2016

##### Sumber Lain

Diva Pilatoka, 2021, Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional, UnizarLawRiview, Volume 4 Issue, 2021.

Ivana Putri Kinasih, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Wilayah Indonesia, Jurnal justisi, Vol 9 No.2, 2023.

Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 22 No 3, 2010.

Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025, Prinsip Kedaulatan Absolut dan Pendekatan Principal-Agent Theory: Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia, diakses pada tanggal 28 Januari 2025, Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia | kumparan.com.

Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, [https://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta?lang=id-ID](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta?lang=id-ID).

jakarta?lang=id-ID.

<sup>8</sup> Institute of International Studies UGM, Pesebaran

Rumah Ditensi, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/12/pesebaran-rumah-detensi/>.